



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 037.1/KU.00/K.MU/02/2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI PENGAWAS
AD HOC DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN PENGAWASAN PENYELENGGARAAN
TAHAPAN PEMILIHAN UMUM 2024 DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BAWASLU PROVINSI MALUKU
UTARA**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk memberikan perlindungan kecelakaan kerja kepada pengawas *ad hoc* dalam melaksanakan tugas dan kewajiban dalam penyelenggaraan pemilihan umum 2024, perlu diberikan santunan kecelakaan kerja;
- b. Bahwa agar tertib administrasi dan hukum dalam rangka pemberian santunan kecelakaan kerja bagi pengawas *ad hoc*;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Tim Verifikasi Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Bagi Pengawas *Ad Hoc* dalam Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Pengawasan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan Umum 2024 Di Lingkungan Satuan Kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor, 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 14);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 421)
4. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 11/HK.01.00/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja Ad Hoc dalam Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Pengawas Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Tim Teknis Verifikasi Pemberian Santunan Kerja bagi Pengawas *Ad Hoc* Badan Pengawas Pemilihan Umum di Lingkungan Satua Kerja Bawaslu Provinsi Maluku Utara dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis Verifikasi dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 11/HK.01.00/11/2023 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Santunan Kecelakaan Kerja *Ad Hoc* dalam Melaksanakan Tugas dan Kewajiban Pengawas Penyelenggaraan Tahapan Pemilu dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 15 Februari 2024

KETUA,

MASITA NAWAWI GANI, S.H.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 037.1/KU.00/K.MU/02/2024
TANGGAL : 15 Februari 2024

TIM VERIFIKASI PEMBERIAN SANTUNAN KECELAKAAN KERJA BAGI PENGAWAS AD HOC BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA BAWASLU PROVINSI MALUKU
UTARA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Pengarah
2	Suleman Patras, S.Sos.	Koordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Penanggung Jawab
3	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Ketua
4	M. Sofyan, S.STP.	Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
5	Muhlis Maulana Ibrahim	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula	Anggota
6	Nurul Ratnasari	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
7	Harry Adma Wijaya	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
8	Laila Ayu Normadani	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
9	Aji Bagus Ardiantoro	Staf Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Anggota
10	Eva Nirmalasari	Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Sula	Anggota
11	dr. Awaludin, Sp.B.	Medis	Anggota

KETUA,

MASITA NAWAWI GANI, S.H.